



# RENJA RENCANA KERJA

2022

RSUD

KOTA TANJUNGPINANG

ASSIGNMENT

## DAFTAR ISI

Daftar Isi		Hal
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang	11
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah	21
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RPJMD	23
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG	29
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	29
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kota Tanjungpinang	30
	3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	31
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD KOTA TANJUNGPINANG	35
BAB V	PENUTUP	41

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .

Undang – undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah mengamanatkan perangkat daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis 5 (lima) tahunan. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan RENSTRA Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 12 Tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Daerah Kota Tanjungpinang menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangat menentukan kualitas pelayanan publik. Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD melalui pengumpulan data dan informasi. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021.
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.

21. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Nomor 33 Tahun 2019);
22. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang;
23. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang (Berita daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 316).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah bidang kesehatan rumah sakit yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Tujuan penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2022 sebagaimana telah tertuang dalam Renstra adalah:

1. Terwujudnya tertib administrasi dan pelaksanaan program-program kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang;
2. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya dan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit;



3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
4. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar;
5. Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun anggaran Sekretariat Daerah dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, serta RKA Tahun Anggaran 2022.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB. I. PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang;**

Mengemukakan pengertian dengan ringkas tentang RENJA- OPD, proses penyusunan RENJA-OPD, keterkaitan antara RENJA-OPD dengan dokumen RPJMD, RENSTRA OPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2. Landasan Hukum;**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan;**

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan;

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD. Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA OPD tahun lalu (tahun 2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2022), mengacu pada APBD Tahun 2021.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD;

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD/Renstra/Standar Pelayanan Minimal (SPM) /Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi OPD;

Berisi uraian mengenai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap Renja Rumah Sakit Umum daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap pencapaian target SPM.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

### BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA OPD.

#### 3.3. Program dan Kegiatan;

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

### BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini berisikan program dan kegiatan serta pendanaan OPD pada tahun rencana.

## BAB. V. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran terhadap isi RENJA OPD ataupun hal-hal lain sesuai kebutuhan.

RENJA 2022

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang**

Evaluasi dimaksudkan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja periode sebelumnya, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya.

Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah . Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

##### **2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang capaiannya masih rendah dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:**

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan yang mendukung program ini adalah pengadaan alat *saving energy* dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dan realisasi Rp. 0,- (*nol rupiah*) atau terserap 0%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran dan rumah tangga rumah sakit 100%. Faktor penghambat tidak tercapainya target kinerja tersebut adalah terjadinya *refocusing* anggaran dalam upaya percepatan penanganan pandemic Covid-19. Sehingga

pagu anggaran semula Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) menjadi Rp. 0,- (*nol rupiah*).

➤ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan untuk program ini adaah Pendidikan dan Pelatihan Formal (*inhouse training*) untuk tenaga kesehatan perawat dan penunjang medis maupun non medis, dengan pagu anggaran Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dan terealisasi Rp. 0,- (*nol rupiah*). Indikator kinerja yang ditetapkan adalah persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 85%. Faktor penghambat tidak tercapainya target kinerja adalah tidak dapat dilaksanakannya kegiatan tersebut akibat *refocusing* anggaran yang semula Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) menjadi Rp. 0,- (*nol rupiah*) untuk percepatan penanganan pandemic Covid-19.

➤ Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program ini didukung dengan kegiatan Penguburan Jenazah Terlantar dengan pagu anggaran Rp. 33.600.000,- (*tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) dan target 9 (sembilan) kasus tertangani. Anggaran yang terserap sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) atau sebesar 59,52%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2020 adalah persentase jenazah terlantar yang terlayani sebesar 90% dari target 10 (sepuluh) kasus. Target tersebut hanya tercapai 80% atau sebanyak 8 (delapan) kasus jenazah terlantar yang ditangani karena memang hanya ada 8 (delapan) jenazah.

➤ Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Kegiatan pendukung program ini adalah :

- Pemeliharaan Alat Kesehatan, dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dengan indikator kinerja adalah jumlah alat kesehatan yang dipelihara target 20 (dua puluh) unit. Kemudian anggaran tersebut mengalami *refocusing* sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dengan serapan sebesar Rp. 73.700.000,- (*tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*) atau 73,70 %. Sedangkan alat kesehatan yang dipelihara 15 (lima belas) unit.
- Pengecatan Gedung Rumah Sakit, dengan pagu anggaran semula Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) terserap Rp. 0,- atau sebesar 0%. Tidak terlaksananya kegiatan ini karena terjadinya *refocusing* anggaran dari Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) menjadi Rp. 0,- (*nol rupiah*) atau capaian sebesar 0%.

### **2.1.2 Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja / keluaran yang direncanakan**

#### ➤ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang mendukung Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran adalah :

- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.861.218.000,- (*satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp. 1.774.104.750,- (*satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) atau sebesar 95,32%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah tersedianya jasa tenaga pendukung sebesar 100%. Faktor pendorong sehingga kinerja untuk kegiatan ini mencapai 100%, terpenuhinya tenaga pendukung untuk mendukung tugas dan fungsi rumah sakit.

- Operasional Rutin Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.957.050.000,- (*satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp. 1.645.500.920,- (*satu milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah*) atau sebesar 84,08%. Faktor pendorong tercapainya target kinerja 100% untuk kegiatan ini adalah tim dapat merealisasikan pemenuhan belanja telepon, air, listrik, makanan minuman pasien klas 3, pakaian dinas harian, perjalanan dinas luar daerah.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Kegiatan yang mendukung program ini adalah Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program Kegiatan OPD, dengan pagu anggaran Rp. 36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*) . Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah dokumen pelaporan sebanyak 5 (lima) dokumen. Kegiatan ini tercapai 100% meskipun seluruh anggarannya di-*refocusing* menjadi Rp. 0,- (*nol rupiah*). Faktor pendorong pencapaian tersebut adalah komitmen tim dan pengalihan belanja ke anggaran rutin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan  
Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai dengan pagu anggaran Rp 3.122.650.000,- (*tiga milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*) dan terserap sebesar Rp. 3.079.217.594,- (*tiga milyar tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah*) atau sebesar 98,61%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah jenis bahan medis bahan



medis habis pakai sebanyak 236 item. Target tersebut berhasil terlampaui dengan realisasi 239 item bahan medis habis pakai atau sebesar 101,27 %.

➤ Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru – Paru/ Rumah Sakit Mata

Program ini didukung oleh kegiatan Pengadaan Alat – alat Kesehatan dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020. Serapan anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 7.244.994.114,- (*tujuh milyar dua ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu seratus empat belas rupiah*) dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.599.965.000,- (*tujuh milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*) atau sebesar 95,33 %. Indikator kinerja untuk kegiatan ini yaitu jumlah jenis alat kesehatan dengan target 20 jenis. Target ini terlampaui dengan realisasi 23 jenis atau tercapai sebesar 115 %. Faktor pendorong tercapainya kegiatan ini adalah tim dapat berkoordinasi dengan baik sehingga realisasi optimal.

➤ Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang bersumber dari pendapatan BLUD, dengan pagu anggaran Rp. 41.846.010.078,- (*empat puluh satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta sepuluh ribu tujuh puluh delapan rupiah*) terealisasi sebesar Rp 39.387.782.953,- (*tiga puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah*) atau tercapai 94,13 %. Indikator kinerja untuk kegiatan

ini adalah persentase penerapan Standar aprosedur Operasional (SPO) 90%. Faktor – faktor pendukung tercapainya kegiatan adalah:

- Rapat rutin komite medic setiap bulan, ronde keperawatan pekanan, dan rapat rutin koordinasi manajemen sekali dalam sebulan, yang merupakan komitmen dari seluruh *stake holder* untuk pelayan rumah sakit yang lebih baik;
- Optimalisasi pelayanan di poliklinik dengan bertambahnya dokter spesialis syaraf dan spesialis kejiwaan serta kepatuhan dokter untuk memulai pelayanan poliklinik tepat waktu;
- Peningkatan kualitas pelayanan Laboratorium dengan hadirnya dokter spesialis patologi klinis, didukung penambahan alat – alat laboratorium;
- Sebagian besar pengadaan menggunakan mekanisme E-Katalog;
- Mayoritas aparatur sudah bekerja dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya.

**TABEL 2.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA**  
**RSUD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020 S.D TRI WULAN IV**

NO	SASARAN	KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	URAIAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018 - 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun lalu (Tahun 2019)	Target Kinerja dan Anggaran DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020) DPA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (2020)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2020 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA s/d TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)		OPD PENANGGUNG JAWAB
									TW I		TW II		TW III		TW IV								
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x100%							
		1.02.02.01	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG/BLUD			355.095.688.900	403.061.427.220	56.510.493.078	421.365.212	939.733.026	1.316.389.535	744.072.897	53.218.561.220										
1		1.02.1.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			19.722.094.877	3.442.581.318	3.818.268.000	421.365.212	939.733.026	1.316.389.535	744.072.897	3.421.560.670										
		1.02.1.02.02.01.21	1 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung	Bulan	60	10.039.937.751	12 1.299.390.000	12 1.861.218.000,00	3 223.470.500	3 536.423.250	3 677.898.750	3 338.267.250	12 1.776.059.750	100,00	95,42	24	3.075.449.750	40,00	30,63			
		1.02.1.02.02.01.62	2 Operasional Rutin Kantor	Tersedianya Operasional Rutin	Bulan	60	9.682.157.126	12 2.143.191.319	12 1.957.050.000,00	3 197.894.712	3 403.309.776	3 638.490.785	3 405.805.647	12 1.645.500.920	100,00	84,08	24	3.788.692.239	40,00	39,13			
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	89,61								
Predikat Kinerja																							
2		1.02.1.02.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			26.472.039.598	480.999.999	0	-	0	0	0	0										
		1.02.1.02.02.01.11	1 Pengadaan Alat- alat Kantor dan Rumah Tangga	Tersedianya Alat- kantor dan Rumah Tangga	Unit	10	26.472.039.598	1 480.999.999	1 0,00	-	-	-	-	0	0	0	0,00	0,00	1	480.999.999	10,00	1,82	
Rata-rata capaian kinerja (%)														0,00	0,00								
Predikat Kinerja																							
3		1.02.1.02.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			600.000.000	0	-	-	0	0	0	0										
		1.02.1.02.02.05.01	1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal		%	90	600.000.000	1 0	1 -	-	-	-	-	0 0	0	0	0,00	0,00	1	-	1,11	0,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)														0,00	0,00								
Predikat Kinerja																							
4		1.02.1.02.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan			185.000.000	2.069.000	-	-	0	0	0	0										
		1.02.1.02.02.06.05	1 Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, Program Kegiatan OPD		Tahun	5	185.000.000	1 2.069.000	1 -	-	-	-	-	0 0	0	0	0,00	0,00	1	2.069.000	20,00	1,12	
Rata-rata capaian kinerja (%)														0,00	0,00								
Predikat Kinerja																							
5		1.02.1.02.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			14.811.846.563	1.991.577.619	3.112.650.000	-	0	1.340.445.462	1.738.772.132	3.079.217.594										
		1.02.1.02.02.15.02	1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan		Tahun	5	14.811.846.563	1 1.991.577.619	1 3.112.650.000	-	-	1.340.445.462	1.738.772.132	0 3.079.217.594	0,00	98,93	1	5.070.795.213	20,00	34,23			
Rata-rata capaian kinerja (%)														0,00	98,93								
Predikat Kinerja																							
6		1.02.1.02.02.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin			16.080.000	9.800.000	33.600.000	-	15.000.000	5.000.000	0	20.000.000										
		1.02.1.02.02.24.11	1 Penguburan Jenazah Pasien Terlantar		Tahun	5	16.080.000	1 9.800.000	1 33.600.000	-	15.000.000	5.000.000	0 0	20.000.000	0,00	59,52	1	29.800.000	20,00	185,32			
Rata-rata capaian kinerja (%)														0,00	59,52								
Predikat Kinerja																							
7		1.02.1.02.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah skit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata			60.410.173.174	1.810.411.000	7.599.965.000	-	0	1.044.957.281	6.200.036.833	7.244.994.114										
		1.02.1.02.02.26.18	1 Pengadaan alat alat kesehatan Rumah sakit		Jenis	100	60.410.173.174	5 1.810.411.000	23 7.599.965.000	3 -	3 -	1.044.957.281	14 6.200.036.833	23 7.244.994.114	100,00	95,33	28	9.055.405.114	28,00	14,99			
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	95,33								
Predikat Kinerja																							
8		1.02.1.02.02.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata			1.600.000.000	0	100.000.000	-	0	0	73.700.000	73.700.000										
		1.02.1.02.02.27.17	1 Pemeliharaan rutin/ berkala alat alat kesehatan rumah sakit		Tahun	5	1.600.000.000	1 0	1 100.000.000	-	-	-	1 73.700.000	1 73.700.000	100,00	73,70	2	73.700.000	40,00	4,61			

NO	SASARAN	KODE REKENING	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	URAIAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018 - 2023	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun lalu (Tahun 2019)	Target Kinerja dan Anggaran DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020) DPA	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI (2020)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2020 (%)	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA s/d TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN 2023 (%)	OPD PENANGGUNG JAWAB			
									TW I	TW II	TW III	TW IV								
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x100%				
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	73,70					
Predikat Kinerja																				
9		1.02.1.02.02.34		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah		231.278.454.688	40.228.299.383	41.846.010.078	2.473.859.992	6122872072	6.244.259.070	24.538.097.708	39.379.088.842							
		1.02.1.02.02.34.01		<sup>1</sup> Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	bulan	60	231.278.454.688	12 40.228.299.383	12 41.846.010.078	3 2.473.859.992	3 6.122.872.072	3 6.244.259.070	3 24.538.097.708	12 39.379.088.842	100,00	94,10	24 79.607.388.225	40,00 34,42		
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	94,10					
Predikat Kinerja																				
								56.510.493.078,00												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														53.218.561.220,00						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9 )														100,00	94,17					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9)																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																				

Tanjungpinang, 26 Januari 2021  
Direktur Badan Layanan Umum Daerah  
Rumah Sakit Umum Daerah




Dr. H. YUNISAF MARS  
NIP. 19670624 200003 1 003

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang sejak tahun 2021 menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang. Tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang adalah :

- 1) RSUD Kota Tanjungpinang sebagai UPTD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah maupun bidang kepegawaian.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok , RSUD menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang kesehatan rumah sakit;
  - b. pelaksanaan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna;
  - c. pelaksanaan pencegahan dan penyembuhan penyakit;
  - d. pelaksanaan pemulihan kesehatan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
  - e. pemberian pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan asuhan keperawatan;
  - f. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang kesehatan; dan
  - g. pemberian pelayanan rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi RSUD Kota Tanjungpinang

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah**

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang memiliki tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang. Implementasi program dan kegiatan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang secara substantif dikatakan berhasil jika memenuhi target indikator kinerja utama atau indikator yang telah ditetapkan, sesuai tugas dan fungsinya. Permasalahan yang timbul akan menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan target yang telah direncanakan. Isu – isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD, antara lain :

### **1) Bagian Tata Usaha**

- a. belum optimalnya fasilitasi dan analisa kebutuhan sarana prasarana aparatur dan administrasi kepegawaian;
- b. belum optimalnya inventarisasi ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. belum optimalnya penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU);
- d. belum optimalnya inventarisasi aset;
- e. belum optimalnya penyusunan dan pengendalian program pembangunan;
- f. belum optimalnya pengadministrasian sarana dan prasarana; dan
- g. belum optimalnya pengelolaan pengaduan publik.

### **2) Bidang Keuangan**

- a. Belum optimalnya penyusunan administrasi keuangan sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah;

- b. Belum maksimalnya pelaksanaan administrasi keuangan berbasis elektronik mulai dari penerimaan, pengeluaran/ belanja sampai dengan pelaporan;
- c. Belum terpenuhinya kompetensi SDM di keuangan sesuai dengan tupoksinya baik dalam hal kualitas maupun kuantitas;
- d. Belum optimalnya perumusan kebijakan administrasi keuangan.

### 3) Bidang Pelayanan

- a. Masih terbatasnya dokter umum yang ada saat ini;
- b. Belum tercapainya standar pelayanan minimal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pelayanan medik dan penunjang;
- d. Belum terpenuhinya kompetensi SDM di Bidang Pelayanan yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya dalam hal kualitas dan kuantitas; dan
- e. Terlambatnya pembayaran tagihan oleh Kementerian Kesehatan.

### 4) Bidang Keperawatan

- a. Belum optimalnya penerapan SOP;
- b. Belum optimalnya penerapan SAK;
- c. Belum terpenuhinya standar kebutuhan tenaga keperawatan sesuai standar rumah sakit;
- d. Belum terpenuhinya persentasi tenaga keperawatan yang memiliki sertifikat; dan
- e. Belum terpenuhinya peralatan kesehatan yang sesuai dengan standar.



## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut, Tabel 2.3

**Tabel 2.3.**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Kota Tanjungpinang**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050- 3708	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Hasil Kebutuhan Analisa			
			Loka si	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
Rumah Sakit Umum Daerah										
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota										
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>TPI</b>	<b>100%</b>	<b>38,000,000,-</b>	<b>APBD</b>	<b>TPI</b>	<b>100%</b>	<b>38,000,000,-</b>	<b>APBD</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	TPI	5 Dokumen	5,000,000,-	APBD	TPI	5 Dokumen	5,000,000,-	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	TPI	8 kali	6,000,000,-	APBD	TPI	8 kali	6,000,000,-	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	TPI	4 kali	2,000,000,-	APBD	TPI	4 kali	2,000,000,-	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan	TPI	12 kali	6,000,000,-	APBD	TPI	12 kali	6,000,000,-	APBD

		Penyusunan DPA – SKPD								
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	TPI	9 kali	5,000,000,-	APBD	TPI	9 kali	5,000,000,-	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TPI	12 kali	8,000,000,-	APBD	TPI	12 kali	8,000,000,-	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pertemuan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TPI	12 kali	6,000,000,-	APBD	TPI	12 kali	6,000,000,-	APBD
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecukupan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>TPI</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>30,049,263,172,-</b>	<b>APBD</b>	<b>TPI</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>30,049,263,172,-</b>	<b>APBD</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	TPI	12 Bulan	29,899,263,172,-	APBD	TPI	12 Bulan	29,899,263,172,-	APBD
	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Terlaksananya pengadministrasian tugas ASN	TPI	12 Bulan	150,000,000,-	APBD	TPI	12 Bulan	150,000,000,-	APBD
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kecukupan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>TPI</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TPI</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya	TPI	0 stel	-	-	TPI	0 stel	-	-
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecukupan penyediaan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>TPI</b>	<b>100%</b>	<b>976,538,781,-</b>	<b>APBD</b>	<b>TPI</b>	<b>100%</b>	<b>976,538,781,-</b>	<b>APBD</b>
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	TPI	5 Unit	382,906,250,-	APBD	TPI	5 Unit	382,906,250,-	APBD
	Penyediaan Bahan	Tersedianya bahan	TPI	1 Tahun	380,000,000,-	APBD	TPI	1 Tahun	380,000,000,-	APBD

	Logistik Kantor	logistic kantor								
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	TPI	1 Tahun	213,632,531,-	APBD	TPI	1 Tahun	213,632,531,-	APBD
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>TPI</b>	<b>100%</b>	<b>300,000,000,-</b>	<b>APBD</b>	<b>TPI</b>	<b>100%</b>	<b>300,000,000,-</b>	<b>APBD</b>
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah peralatan kantor rumah sakit	TPI	2 Unit	300,000,000,-	APBD	TPI	2 Unit	300,000,000,-	APBD
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>TPI</b>	<b>100%</b>	<b>3,442,822,451,-</b>	<b>APBD</b>	<b>TPI</b>	<b>100%</b>	<b>3,374,927,262,-</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	TPI	1 Tahun	1,390,000,000,-	APBD	TPI	1 Tahun	1,275,000,000,-	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pendukung	TPI	1 Tahun	2,052,822,451,-	APBD	TPI	1 Tahun	2,099,927,262,-	APBD
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya barang milik daerah</b>	<b>TPI</b>	<b>85%</b>	<b>200,000,000,-</b>		<b>TPI</b>	<b>90%</b>	<b>200,000,000,-</b>	<b>APBD</b>
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor Yang terpelihara	TPI	20 Unit	200,000,000,-	APBD	TPI	20 Unit	200,000,000,-	APBD
<b>Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>										
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit</b>	<b>TPI</b>	<b>90%</b>	<b>50,077,816,046 ,-</b>		<b>TPI</b>	<b>100%</b>	<b>9,561,001,400,-</b>	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah	Jumlah sarana prasarana rumah	TPI	5 Unit	800,000,000,-	APBD	TPI	5 Unit	819,072,656,-	APBD

	Sakit	sakit								
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana prasarana	TPI	3 Unit	40,000,000,000,-	APBD PROV/ DAK/ APBN	TPI	3 Unit	4,800,888,431,-	APBD PROV/ DAK/ APBN
	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan	TPI	35 Item	5,800,634,796,-	APBD PROV/ DAK/ APBN	TPI	20 Unit	3,441,040,313,-	APBD PROV/ DAK/ APBN
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis bahan medis habis pakai	TPI	248 Item	3,277,181,250,-	APBD	TPI	255 Item	3,441,040,313,-	APBD
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan	TPI	20 Unit	200,000,000,-	APBD	TPI	20 Unit	200,000,000,-	APBD
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit</b>	<b>TPI</b>	<b>100%</b>	<b>47,416,787,500,-</b>		<b>TPI</b>	<b>100%</b>	<b>48,601,367,188,-</b>	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksananya penguburan jenazah terlantar	TPI	10 Kasus	33,600,000,-	APBD	TPI	10 Kasus	33,600,000,-	APBD
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase penerapan SPO rumah sakit	TPI	100%	47,383,187,500,-	BLUD	TPI	100%	48,567,767,188,-	BLUD
<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>		<b>Peningkatan Kompetensi dan Pemenuhan Kebutuhan SDM</b>								
	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Pemenuhan kebutuhan SDM</b>	<b>TPI</b>	<b>85%</b>	<b>-</b>	<b>APBD</b>	<b>TPI</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai	Jumlah SDM	TPI	60 Orang	-	APBD	TPI	60 Orang	-	APBD

	Standar									
	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Kabupaten/ Kota</b>	<b>Peningkatan KOMPETENSI SDM K</b>	<b>TPI</b>	<b>85%</b>	<b>300,000,000,-</b>	<b>APBD</b>	<b>TPI</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>APBD</b>
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM K yang memiliki sertifikat kompetensi	TPI	120 Orang	300,000,000,-	APBD	TPI	120 Orang	-	APBD
					<b>132,801,227,950,-</b>				<b>93,264,688,617,-</b>	

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

*"Tanjungpinang sebagai kota yang maju, berbudaya dan sejahtera dalam harmoni, kebhinekaan masyarakat madani"*

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berkarakter, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.
2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha masyarakat.
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten.
5. Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, RSUD Kota Tanjungpinang mengacu pada misi ke-1 yaitu: **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Berkarakter, Berwawasan Kebangsaan dan Berdaya Saing Global** dengan tujuan Meningkatkan Mutu Kesehatan Pelayanan Rujukan dan sasaran Meningkatnya Mutu dan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja RSUD Kota Tanjungpinang

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan.

#### Tujuan Jangka Menengah RSUD Kota Tanjungpinang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra RSUD Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 adalah **Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan**.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah, adalah Meningkatkan Mutu dan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.

#### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kota Tanjungpinang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Sat	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatnya Mutu dan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	Penilaian KARS	Predikat	Madya	Madya	Madya	Utama	Utama	Utama	Paripurna	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	%	60	60	60	75	80	85	90	
		Persentase Kenaikan Kunjungan Pasien Rawat Jalan		%	5	5	5	5	5	5	5	
		Persentase Kenaikan Kunjungan Pasien Rawat Inap		%	5	5	5	5	5	5	5	



		Capaian BOR		%		62,02	65,12	68,38	71,80	75,39	79,16
		Capaian TOI		Hari		7,61	7,56	7,51	7,46	7,41	7,36
		Capaian AVLOS		Hari		4,02	3,97	3,92	3,87	3,82	3,77
		Capaian BTO		Kali		46,88	49,23	51,69	54,27	56,99	59,84
		Capaian NDR		‰		22,51	22,46	22,41	22,36	22,31	22,26
		Capaian GDR		‰		34,63	30	25	25	20	20

### 3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai aksi dalam pemenuhan capaian organisasi. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah sebanyak 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Tugas ASN
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
    - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
    - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    - Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    - Pengadaan Bahan Habis Pakai
    - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  - b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
- Operasional Pelayanan Rumah Sakit

### 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

a. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota

- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

b. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Kabupaten/ Kota

- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Kabupaten/ Kota

**Tabel 3.1**

### **Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2022**

#### **Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2022	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2022
1	Meningkatnya Mutu dan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Meningkatnya Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RS	BOR Rawat Inap	%	75,39	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah kunjungan rawat inap	7.725 org
			Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan	Menit	60		Capaian BOR ( <i>Bed Occupancy Ratio</i> )	75,39 %
			Waktu Tunggu Pelayanan IGD	Menit	2		Capaian TOI ( <i>Turn Over Interval</i> )	7 hari
			Waktu Tunggu Pemeriksaan Laboratorium	Menit	75		Capaian BTO ( <i>Bed Turn Over</i> )	50 kali
			Waktu Tunggu Pemeriksaan Thorax Foto	Menit	90		Capaian NDR ( <i>Net Death Rate</i> )	22/ mil
			Waktu Tunggu Obat Jadi Apotik	Menit	30		Capaian GDR ( <i>Gross Death Rate</i> )	25/ mil
							Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	58.820 org

			Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase jenazah/ pasien terlantar yg terlayani	100 %
			Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di rumah sakit	90 %
			Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan Rumah Sakit	90 %
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS	Persentase sarana dan prasarana dan alkes yg berfungsi sesuai standar	95 %
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Rumah Tangga	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dan rumah tangga	100%
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	100%
			Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi	90%
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD KOTA TANJUNGPINANG**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang**  
**Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Sat	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			RSUD TPI						
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana, dan Prasarana Aparatur	%	RSUD TPI	100%	35.006.624.404,-	APBD		100%	35.102.320.029,-
1.02.01.201.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	%	RSUD TPI	100%	38.000.000,-	APBD		100%	39.000.000,-
1.02.01.201.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dok	RSUD TPI	5	5.000.000,-	APBD		5	5.000.000,-
1.02.01.201.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Kali	RSUD TPI	8	6.000.000,-	APBD		8	6.000.000,-
1.02.01.201.03.	Koordinasi dan	Jumlah Pertemuan	Kali	RSUD TPI	4	2.000.000,-	APBD		4	2.000.000,-

	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD								
1.02.01.201.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kali	RSUD TPI	12	6.000.000,-	APBD		12	6.000.000,-
1.02.01.201.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kali	RSUD TPI	9	5.000.000,-	APBD		9	5.000.000,-
1.02.01.201.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kali	RSUD TPI	12	8.000.000,-	APBD		12	8.000.000,-
1.02.01.201.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pertemuan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kali	RSUD TPI	12	6.000.000,-	APBD		12	7.000.000,-
<b>1.02.01.202.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecukupan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>RSUD TPI</b>	<b>12</b>	<b>30.049.263.172,-</b>	<b>APBD</b>		<b>12</b>	<b>30.049.263.172,-</b>
1.02.01.202.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	RSUD TPI	12	29.899.263.172,-	APBD		12	29.899.263.172,-
1.02.01.202.02.	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Terlaksananya kegiatan pengadministrasian tugas ASN	Bulan	RSUD TPI	12	150.000.000,-	APBD		12	150.000.000,-
<b>1.02.01.205.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kecukupan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>RSUD TPI</b>	<b>12</b>	<b>-</b>			<b>100</b>	<b>198.000.000,-</b>

1.02.01.205.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya	stel	RSUD TPI	0	-		280	198.000.000,-
<b>1.02.01.206.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecukupan penyediaan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>RSUD TPI</b>	<b>100</b>	<b>976.538.781,-</b>		<b>100</b>	<b>941.129.595,-</b>
1.02.01.206.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Unit	RSUD TPI	5	382.906.250,-		5	382.906.250,-
1.02.01.206.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	tahun	RSUD TPI	1	380.000.000,-		1	380.000.000,-
1.02.01.206.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	tahun	RSUD TPI	1	213.632.531,-		1	178.223.345,-
<b>1.02.01.207.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>%</b>	<b>RSUD TPI</b>	<b>85</b>	<b>300.000.000,-</b>		<b>90</b>	<b>300.000.000,-</b>
1.02.01.207.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah peralatan kantor rumah sakit	unit	RSUD TPI	2	300.000.000,-		2	300.000.000,-
<b>1.02.01.208.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>%</b>	<b>RSUD TPI</b>	<b>100</b>	<b>3.442.822.451,-</b>	<b>APBD</b>	<b>100</b>	<b>3.374.927.262,-</b>
1.02.01.208.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	tahun	RSUD TPI	1	1.390.000.000,-	APBD	1	1.275.000.000,-
1.02.01.208.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa tenaga pendukung	tahun	RSUD TPI	1	2.052.822.451,-	APBD	1	2.099.927.262,-
<b>1.02.01.209.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya barang milik daerah</b>	<b>%</b>	<b>RSUD TPI</b>	<b>85</b>	<b>200.000.000,-</b>	<b>APBD</b>	<b>90</b>	<b>200.000.000,-</b>
1.02.01.209.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang terpelihara	unit	RSUD TPI	20	200.000.000,-	APBD	20	200.000.000,-



	Bangunan Lainnya									
<b>1.02.02.</b>	<b>PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>	<b>%</b>	<b>RSUD TPI</b>	<b>90</b>	<b>97.494.603.546,-</b>			<b>100</b>	<b>58.162.368.588,-</b>
<b>1.02.02.201.</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit</b>	<b>%</b>	<b>RSUD TPI</b>	<b>90</b>	<b>50.077.816.046,-</b>			<b>100</b>	<b>9.561.001.400,-</b>
1.02.02.201.08.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana prasarana rumah sakit	unit	RSUD TPI	5	800.000.000,-	APBD		5	819.072.656,-
1.02.02.201.13.	Pengadaan Prasana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana prasarana	unit	RSUD TPI	3	40.000.000.000,-	APBN/ APBD PROV/ DAK		3	300.000.000,-
1.02.02.201.14.	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan	item	RSUD TPI	35	5.800.634.796,-	APBN/ APBD PROV/ DAK		20	4.800.888.431,-
1.02.02.201.17.	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis bahan medis habis pakai	item	RSUD TPI	248	3.277.181.250,-	APBD		255	3.441.040.313,-
1.02.02.201.20.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan	item	RSUD TPI	20	200.000.000,-	APBD		20	200.000.000,-
<b>1.02.02.202.</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP tingkat rujukan</b>	<b>%</b>	<b>RSUD TPI</b>	<b>100</b>	<b>47.416.787.500,-</b>			<b>100</b>	<b>48.601.367.188,-</b>
1.02.02.202.14.	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah penerima vaksin	orang	RSUD TPI	1000	0,-	APBD		1000	0,-

	Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana									
1.02.02.202.23.	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksananya penguburan jenazah terlantar	kasus	RSUD TPI	10	33.600.000,-	APBD		10	33.600.000,-
1.02.02.202.32.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase penerapan SPO	%	RSUD TPI	100	47.383.187.500,-	BLUD		100	48.567.767.188,-
<b>1.02.03.</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Peningkatan Kompetensi SDM</b>	<b>%</b>	<b>RSUD TPI</b>	<b>85</b>	<b>300.000.000,-</b>			<b>100</b>	<b>-</b>
<b>1.02.03.202.</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Pemenuhan Kebutuhan SDM</b>	<b>%</b>	<b>RSUD TPI</b>	<b>85</b>	<b>0,-</b>			<b>100</b>	<b>0,-</b>
1.02.03.202.02.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah SDM	orang	RSUD TPI	60	0,-			60	0,-
<b>1.02.03.203.</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Kabupaten/ Kota</b>	<b>Peningkatan Kompetensi SDM</b>	<b>%</b>	<b>RSUD TPI</b>	<b>85</b>	<b>300.000.000,-</b>			<b>100</b>	<b>-</b>
1.02.03.203.01.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM yang memiliki sertifikat kompetensi	orang	RSUD TPI	120	300.000.000,-			120	-
						<b>132.801.227.950,-</b>				<b>93.264.688.617,-</b>

RENJA 2022

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Rencana Kerja RSUD Kota Tanjungpinang tahun 2022 memuat hasil yang ingin dicapai selama satu tahun yang tercermin dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerjanya.

Rencana Kerja yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan serta pencapaian Rencana Strategis RSUD Kota Tanjungpinang. Renja RSUD Kota Tanjungpinang tahun 2022 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan pejabat struktural di RSUD Kota Tanjungpinang.

#### **B. Saran**

Renja RSUD Kota Tanjungpinang baru akan dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan ke dalam suatu program kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari rencana tersebut. Oleh karena itu dukungan dan juga kerja sama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya rencana kerja ini dengan baik.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tersusun merupakan gambaran satu tahun kinerja RSUD Kota Tanjungpinang sehingga apabila dalam pelaksanaan selama kurun waktu tersebut dijumpai dinamika dan perubahan, Rencana kerja ini dapat dievaluasi untuk diselaraskan dan disesuaikan sehingga dapat berjalan optimal.

Tanjungpinang, Februari 2021  
Direktur RSUD Kota Tanjungpinang,



**d. H. YUNISAF, MARS**  
NIP. 19670624 200003 1 003